



Sesi 1

1. Dasar hukum penanganan korban kekerasan seksual

Narasumber: dr Novianto Adi Nugroho, SH, M.Sc, Sp.FM



DASAR HUKUM PENANGANAN KEKERASAN SEXUAL

Novianto Adi Nugroho. dr. SH, M.Sc. Sp.FM

RSUD dr Moewardi / RS UNS

Menurut WHO

kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban

UU Nomor 26 Tahun 2000

- tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kekerasan seksual disebutkan sebagai perbuatan yang setara dengan
 - Perkosaan
 - perbudakan Seksual
 - pelacuran secara paksa
 - sterilisasi secara paksa.



KEKERASAN SEXUAL

- perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa.
- bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas.
- berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, dan budaya



Perkosaan (KUHP)

- tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

- **Pasal 285 KUHP**

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.



RUU KUHP pada Pasal 417 (PERZINAAN)

- Ayat (1) menyebutkan setiap orang yang melakukan persetubuhan secara perzinaan dijatuhkan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda Kategori II maksimal Rp10 juta
- Ayat (2) ditegaskan bahwa ancaman hukuman harus adanya laporan pengaduan. Adapun bunyinya: "Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anaknya."



CABUL



“perbuatan cabul”

segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan **nafsu birahi kelamin**, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.” KUHP

• Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

15 BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

menurut Komnas Perempuan

Pelecehan Seksual

Eksplorasi
Seksual

Perbudakan
Seksual

Intimidasi
Seksual

Penghukuman
Bernuansa
Seksual

Penyiksaan
Seksual

Pemaksaan Perkawinan



Perkosaan

Kontrol Seksual

Pemaksaan
Aborsi


Prostitusi
Paksa

Pemaksaan
Kontrasepsi

Praktik Tradisi
(contoh : sunat
perempuan)

Pemaksaan
Kehamilan

PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEXUAL

- 
- Stabilisasi korban
 - Pemeriksaan
 - Penatalaksanaan
 - Prognosis
 - rehabilitasi

DELIK ADUAN

- Delik aduan merupakan kejahatan yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dirugikan
- Korban kekerasan seksual harus melaporkan peristiwa yang telah terjadi kepada penegak hukum guna kepentingan proses peradilan pidana, agar mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan keadilan untuk dirinya.

Contoh Diskusi

- Menyetubuhi anak umur 13 tahun
- Bercinta dengan dosen

kekerasan seksual terhadap anak

- Permen No 2 Tahun 2011 Tentang pedoman Penanganan anak korban kekerasan pasal 1
 - Identifikasi
 - Rehabilitasi kesehatan
 - Rehabilitasi sosial
 - Pemulangan
 - Reintegrasi sosial



UU NO 32 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

- Setiap **anak** berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat **perlindungan** dari kekerasan dan diskriminasi.



KDRT (UU no 23 tahun 2004) UU KDRT

- setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.



Siapa saja KDRT



- Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri ;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan
- Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.

KEKERASAN SEXUAL DI TEMPAT KERJA



- Pelecehan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 294 ayat (2) KUHP Indonesia.
- Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan (UU No.13 Tahun 2003) mengatur bahwa pekerja berhak atas perlindungan moral dan moral.

Jika aku adalah...

teman dari korban kekerasan seksual



Dengarkan cerita korban

Jangan menstigma korban



Beri informasi hak-hak korban

Jangan tinggal diam



Ikut kegiatan advokasi



Dukung lembaga layanan korban
kekerasan seksual



A red, rectangular tag with a white circular hole on the right side, tilted at an angle. The tag is placed on a white background that has a subtle light gray shadow beneath it. The text 'Terima kasih!' is written in white on the red tag.

**Terima
kasih!**